



PUTUSAN

Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **MANJEET SINGH**
Tempat lahir : Lakhimpur Kheri India
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : India
Tempat tinggal : Alamat sementara: Hotel Palm Bamboo, Kamar Nomor 8, Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Alamat tetap: Ds. Sahabgang Po, Rehrya, Lakhimppoor, India.
Agama : Sikh
Pekerjaan : Pedagang Pakaian

Terdakwa 2

Nama lengkap : **HARVINDER SINGH**
Tempat lahir : Shahjahanpur India
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 25 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : India
Tempat tinggal : Alamat sementara: Hotel Palm Bamboo, Kamar Nomor 8, Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Alamat tetap: Ds. Rura, Khutar, Shajahanpoor, Khutar Pradesh, India
Agama : Sikh
Pekerjaan : Usaha Garmen

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baginda Victor Leonardo Sibarani, S.H., Advokat yang berkantor pada Lega Consultant "Pelita & Partners" beralamat di Jalan Pulau Kawe No.74 B Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 17 Desember 2019;

Para Terdakwa dibantu oleh Juru Bahasa yang bernama Lita Purnama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1383/Pid.Sus/2019 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 5 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MANJEET SINGH dan Terdakwa II HARVINDER SINGH, dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram.
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih.
 - 1 (satu) tas kain warna biru.
 - 4 (empat) kantong palstik kosong yang dibalut isolasi kertas warna krem.
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, abu-abu.
 - 3 (tiga) buah HP merek Realme, Samsung dan Xiaomi.Keseluruhan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali segala kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa I MANJEET SINGH bersama-sama dengan terdakwa II HARVINDER SINGH pada hari Selasa tanggal 02 September 2019 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Hotel Palm Bamboo, Kamar Nomor 8, Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 2.756 gram (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam gram) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2019 di Pasar Baru Jakarta, terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH menerima paket narkotika jenis sabu dari orang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan orang yang menurut terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH bernama KULWANT KULKATA dan terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH disuruh oleh KULWANT KULKATA untuk membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke Bali untuk diserahkan kepada orang yang terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH tidak kenal atas arahan KULWANT KULKATA dengan upah masing-masing sebesar sebesar INR 50.000. atau sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH berangkat dari Jakarta ke Bali melalui Bandara SUKARNO HATTA, di dalam toilet Badara SUKARNO HATTA terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH memasukan 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya berisi paket narkotika jenis sabu ke dalam tas koper milik terdakwa II HARVINDER SINGH yang ditutupi / disembunyikan dengan menggunakan lipatan baju milik terdakwa II HARVINDER SINGH.
- Bahwa setelah terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH tiba di Bali dan berhasil membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke Bali, terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH menginap di Hotel Palm Bamboo, Kamar Nomor 8, Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA di dalam kamr hotel, terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH membuka 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus paket narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH memasukan / menjadikan satu narkotika jenis sabu yang ada di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



dalam 4 (empat) bungkus ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru. Kemudian terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH menaruh 1 (satu) kantong plastik warna biru yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di atas meja.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 10.30 WITA terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH ditangkap oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN WIANTARA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar, terdakwa I MANJEET SINGH ditangkap di depan kamar nomor 8 Hotel Palm Bamboo dan terdakwa II HARVINDER SINGH ditangkap di dalam kamar mandi di dalam kamar nomor 8 Hotel Palm Bamboo. Pada saat dilakukan penggeladahan yang disaksikan oleh saksi I WAYAN EKA ASTAWA dan saksi NI KETUT ASMINI ditemukan 1 (satu) buah task ain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 2.756 gram (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam gram) dan berat kotor 2.774 gram (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat gram).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 949/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5688/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 2.756 gram (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa I MANJEET SINGH bersama-sama dengan terdakwa II HARVINDER SINGH pada hari Selasa tanggal 02 September 2019 sekitar Pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Hotel Palm Bamboo, Kamar Nomor 8, Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yakni yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 2.756 gram (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam gram) yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 September 2019 di Pasar Baru Jakarta, terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH menerima paket narkotika jenis sabu dari orang yang terdakwa tidak kenal atas suruhan orang yang menurut terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH bernama KULWANT KULKATA dan terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH disuruh oleh KULWANT KULKATA untuk membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke Bali untuk diserahkan kepada orang yang terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH tidak kenal atas arahan KULWANT KULKATA dengan upah masing-masing sebesar sebesar INR 50.000. atau sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH berangkat dari Jakarta ke Bali melalui Bandara SUKARNO HATTA, di dalam toilet Bandara SUKARNO HATTA terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH memasukan 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya berisi paket narkotika jenis sabu ke dalam tas koper milik terdakwa II HARVINDER SINGH yang ditutupi / disembunyikan dengan menggunakan lipatan baju milik terdakwa II HARVINDER SINGH.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH tiba di Bali dan berhasil membawa paket narkotika jenis sabu tersebut ke Bali, terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH menginap di Hotel Palm Bamboo, Kamar Nomor 8, Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA di dalam kamar hotel, terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH membuka 1 (satu) buah tas kain warna biru yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus paket narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH memasukan / menjadikan satu narkotika jenis sabu yang ada di dalam 4 (empat) bungkus ke dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru. Kemudian terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH menaruh 1 (satu) kantong plastik warna biru yang berisi narkotika jenis sabu tersebut di atas meja.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar Pukul 10.30 WITA terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH ditangkap oleh saksi PANDE PUTU SUARDANA dan saksi I WAYAN WIANTARA yang merupakan anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar, terdakwa I MANJEET SINGH ditangkap di depan kamar nomor 8 Hotel Palm Bamboo dan terdakwa II HARVINDER SINGH ditangkap di dalam kamar mandi di dalam kamar nomor 8 Hotel Palm Bamboo. Pada saat dilakukan penggeladahan yang disaksikan oleh saksi I WAYAN EKA ASTAWA dan saksi NI KETUT ASMINI ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna biru di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 2.756 gram (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam gram) dan berat kotor 2.774 gram (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat gram).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 949/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5688/2019/NF

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I MANJEET SINGH dan terdakwa II HARVINDER SINGH membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 2.756 gram (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Wayan Wiantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi dan team melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang merupakan warga Negara India pada hari selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo kamar No 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) laki-laki warga Negara India yang dicurigai membawa narkotika sehingga selanjutnya kami melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari senin tanggal 2 September 2019 kami mendapat informasi bahwa orang yang dicurigai tersebut sedang menginap di Hotel Palm Bamboo Kamar no 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kabupaten Badung. Berdasarkan informasi tersebut kami bersama team melakukan pemantauan di sekitar hotel hingga pada pagi harinya yaitu hari selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 10.30 Wita kami melihat orang yang dicurigai tersebut keluar kamar sehingga kami giring kembali ke kamarnya dan setelah menghadirkan saksi umum kami melakukan pengeledahan di kamar Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) kantong plastic warna biru berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,756 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) tas kain warna biru;
 - 4 (empat) kantong plastic kosong yang dililit isolasi kertas warna krem;
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu;
 - 3 (tiga) buah Hp merk Realme, Samsung dan xiaomi
 - Bahwa Berat bersih Shabu yang disita dari Para Terdakwa adalah 2.756 gram;
 - Bahwa dari interograsi diketahui bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya oleh Para Terdakwa di Pasar Baru Jakarta pada hari senin 2 September 2019 atas suruhan kenalan Terdakwa yaitu Kulwant Kulkata untuk diserahkan kepada seseorang di Bali;
 - Bahwa Para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar INR 50.000 (sekitar Rp 9.000.000,-) apabila barang tersebut sudah diserahkan kepada seseorang di Bali;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika;
 - Bahwa benar itu Para Terdakwa yang saksi tangkap;
 - Bahwa benar itu semua barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
2. **Saksi Pande Putu Suardana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang merupakan warga Negara India pada hari selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo kamar No 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada 2 (dua) laki-laki warga Negara India yang dicurigai membawa narkotika sehingga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari senin tanggal 2 September 2019 kami mendapat informasi bahwa orang yang dicurigai tersebut sedang menginap di Hotel Palm Bamboo Kamar no 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kabupaten Badung. Berdasarkan informasi tersebut kami bersama team melakukan pemantauan di sekitar hotel hingga pada pagi harinya yaitu hari selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 10.30 Wita kami melihat orang yang dicurigai tersebut keluar kamar sehingga kami giring kembali ke kamarnya dan setelah menghadirkan saksi umum kami melakukan penggeledahan di kamar Para Terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) kantong plastic warna biru berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,756 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) tas kain warna biru;
 - 4 (empat) kantong plastic kosong yang dililit isolasi kertas warna krem;
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu;
 - 3 (tiga) buah Hp merk Realme, Samsung dan xiaomi;
- Bahwa berat bersih Shabu yang disita dari Para Terdakwa adalah 2.756 gram;
- Bahwa dari interograsi diketahui bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang tidak dikenal namanya oleh Para Terdakwa di Pasar Baru Jakarta pada hari senin 2 September 2019 atas suruhan kenalan Terdakwa yaitu Kulwant Kulkata untuk diserahkan kepada seseorang di Bali;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar INR 50.000 (sekitar Rp 9.000.000,-) apabila barang tersebut sudah diserahkan kepada seseorang di Bali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika;
- Bahwa benar itu Para Terdakwa yang saksi tangkap;
- Bahwa benar itu semua barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



3. **Saksi I Wayan Eka Astawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang merupakan warga Negara India pada hari selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo kamar No 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
 - Bahwa selain saksi penangkapan Para Terdakwa juga ikut disaksikan oleh teman saksi Ni Ketut Asmini;
 - Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Palm Bamboo tempat Para Terdakwa diamankan oleh Petugas;
 - Bahwa Para Terdakwa Check In pada hari senin tanggal 2 September 2019, saat itu saksi sedang libur namun saksi melihat di HP ada tamu yang menginap di hotel atas nama Manjeet Singh;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September saksi bekerja seperti biasa, kemudian saksi dan teman saksi dipanggil oleh seseorang berpakaian preman yang menjelaskan bahwa dirinya dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yang hendak mengamankan 2 (dua) orang tamu yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja. Kemudian orang tersebut meminta kami untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua tamu tersebut;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) kantong plastic warna biru berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,756 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) tas kain warna biru;
 - 4 (empat) kantong plastic kosong yang dililit isolasi kertas warna krem;
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu;
 - 3 (tiga) buah Hp merk Realme, Samsung dan xiaomi;
 - Bahwa benar itu orang yang saksi lihat diamankan oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa benar itu semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



- Bahwa penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa Petugas Kepolisian datang sudah sejak hari senin tanggal 2 September 2019 sore hari;
- Bahwa kamar hotel tersebut dipesan atas nama Manjeet Singh;
- Bahwa Para Terdakwa memesan 2 kamar tetapi hanya 1 yang dipakai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. **Saksi Ni Ketut Asmini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang merupakan warga Negara India pada hari selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo kamar No 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa selain saksi penangkapan Para Terdakwa juga ikut disaksikan oleh teman saksi I Wayan Eka Astawa;
- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Palm Bamboo tempat Para Terdakwa diamankan oleh Petugas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September saksi bekerja seperti biasa, kemudian saksi dan teman saksi dipanggil oleh seseorang berpakaian preman yang menjelaskan bahwa dirinya dari Satresnarkoba Polresta Denpasar yang hendak mengamankan 2 (dua) orang tamu yang menginap di Hotel tempat saksi bekerja. Kemudian orang tersebut meminta kami untuk ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua tamu tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa adalah :
 - 1 (satu) kantong plastic warna biru berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,756 gram;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) tas kain warna biru;
 - 4 (empat) kantong plastic kosong yang dililit isolasi kertas warna krem;
 - 1 (satu) buah tas koper warna biru;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



- 3 (tiga) buah Hp merk Realme, Samsung dan xiaomi;
- Bahwa benar itu orang yang saksi lihat diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar itu semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Penggeledahan dan penangkapan Para Terdakwa terjadi pada hari selasa tanggal 3 September 2019 sekitar pukul 10.30 Wita;
- Bahwa Petugas Kepolisian datang sudah sejak hari senin tanggal 2 September 2019 sore hari;
- Bahwa Kamar hotel tersebut dipesan atas nama Manjeet Singh;
- Bahwa Para Terdakwa memesan 2 kamar tetapi hanya 1 yang dipakai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 949/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5688/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Manjeet Singh** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama terdakwa HARVINDER SINGH pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo, kamar No. 8 Jl. Pratama Gg. Bidadari, Br. Ceroro, Kel. Bualu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa Pada waktu kamar Terdakwa dan Terdakwa HARVINDER SINGH digeledah di Hotel Palm Bamboo, kamar No. 8 Jl. Pratama Gg. Bidadari, Br. Ceroro, Kel. Bualu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, ditemukan barang bukti berupa Shabu dengan berat bersih 2,756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram di dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru yang ditemukan di atas meja dalam kamar No. 8 yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa HARVINDER SINGH berupa 1 (satu) kantong plastic warna putih, 1 (satu) tas

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain warna biru, 4 (empat) kantong plastic kosong dibalut isolasi kertas warna krem, 1 (satu) buah tas koper warna biru, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) buah HP;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika berupa 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram shabu tersebut;
- Bahwa Narkotika golongan I berupa Shabu yang ditemukan dan disita dari kami tersebut didapat dari seorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Baru Jakarta pada hari hari Senin tanggal 2 September 2019, atas suruhan dari kenalan kami yang bernama KULWANT KULKATA yang tinggal di India;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut di pasar baru kami kemudian membawa shabu tersebut ke Bali yang rencananya akan diserahkan kepada orang lain, atas perintah KULWANT KULKATA;
- Bahwa kami dijanjikan upah masing-masing sebesar INR 50.000,- (sekitar Rp. 9.000.000,-) oleh KULWANT KULKATA jika shabu tersebut sudah diserahkan kepada seseorang di Bali;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Harvinder Singh** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama terdakwa MANJEET SINGH pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo, kamar No. 8 Jl. Pratama Gg. Bidadari, Br. Ceroro, Kel. Bualu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa Pada waktu kamar Terdakwa dan terdakwa MANJEET SINGH digeledah di Hotel Palm Bamboo, kamar No. 8 Jl. Pratama Gg. Bidadari, Br. Ceroro, Kel. Bualu, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, ditemukan barang bukti berupa Shabu dengan berat bersih 2,756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram di dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru yang ditemukan di atas meja dalam kamar No. 8 yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa MANJEET SINGH berupa 1 (satu) kantong plastic warna putih, 1 (satu) tas kain warna biru, 4 (empat) kantong plastic kosong dibalut isolasi kertas warna krem, 1 (satu) buah tas koper warna biru, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam abu-abu dan 3 (tiga) buah HP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau membawa Narkotika berupa 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram shabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I berupa Shabu yang ditemukan dan disita dari kami tersebut didapat dari seorang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Baru Jakarta pada hari hari Senin tanggal 2 September 2019, atas suruhan dari kenalan kami yang bernama KULWANT KULKATA yang tinggal di India;
- Bahwa mendapatkan sabu tersebut di pasar baru kami kemudian membawa shabu tersebut ke Bali yang rencananya akan diserahkan kepada orang lain, atas perintah KULWANT KULKATA;
- Bahwa kami dijanjikan upah masing-masing sebesar INR 50.000,- (sekitar Rp. 9.000.000,-) oleh KULWANT KULKATA jika shabu tersebut sudah diserahkan kepada seseorang di Bali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram.
- 1 (satu) kantong plastik warna putih.
- 1 (satu) tas kain warna biru.
- 4 (empat) kantong palstik kosong yang dibalut isolasi kertas warna krem.
- 1 (satu) buah tas koper warna biru.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, abu-abu.
- 3 (tiga) buah HP merek Realme, Samsung dan Xiaomi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo kamar No 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram di dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru yang ditemukan di atas meja dalam kamar No. 8 Hotel Palm Bamboo yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seorang yang tidak dikenal di Pasar Baru Jakarta pada hari Senin tanggal 2 September 2019 atas suruhan kenalan Para Terdakwa yang bernama Kulwant Kulkata

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tinggal di India kemudian shabu tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dari Pasar Baru Jakarta ke Bali yang rencananya akan diserahkan kepada orang lain atas perintah Kulwant Kulkata;

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah masing-masing sebesar INR 50.000,- (sekitar Rp.9000.000,-) oleh Kulwant Kulkata jika shabu sudah diserahkan kepada seseorang di Bali;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 949/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5688/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;
5. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan



saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa dua orang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Manjeet Singh** dan **Harvinder Singh**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa **Manjeet Singh** dan Terdakwa **Harvinder Singh** dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan para Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikut;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini dapat dipersamakan pengertiannya dengan tanpa ijin pejabat yang berwenang atau tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah menguasai narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 2,756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram yang disimpan di dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru diatas meja dalam kamar Nomor 8 Hotel Palm Bamboo yang terletak di Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki Narkotika jenis apapun, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur diatas adalah bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh pelaku, karena apabila pelaku terbukti melakukan salah satu perbuatan diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 pukul 10.30 Wita bertempat di Hotel Palm Bamboo kamar No 8 Jalan Pratama Gang Bidadari, Banjar Ceroro, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 2,756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram di dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru yang ditemukan di atas meja dalam kamar No. 8 Hotel Palm Bamboo yang disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari seorang yang tidak dikenal di Pasar Baru Jakarta pada hari Senin tanggal 2 September 2019 atas suruhan kenalan Para Terdakwa yang bernama Kulwant Kulkata yang tinggal di India kemudian shabu tersebut dibawa oleh Para Terdakwa dari Pasar Baru Jakarta ke Bali yang rencananya akan diserahkan kepada orang lain atas perintah Kulwant Kulkata;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan upah masing-masing sebesar INR 50.000,- (sekitar Rp.9000.000,-) oleh Kulwant Kulkata jika shabu sudah diserahkan kepada seseorang di Bali;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 949/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5688/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para Terdakwa di persidangan, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Para Terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Pasar Baru Jakarta atas suruhan teman Para Terdakwa yang bernama Kulwant Kulkata yang tinggal di India, yang kemudian para Terdakwa atas perintah Kulwant Kulkata membawa shabu dari Jakarta ke Bali dan akan diserahkan kepada orang lain, namun saat Para Terdakwa tiba di Bali dan menginap di kamar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 8 Hotel Palm Bamboo, petugas kepolisian lebih dahulu menangkap Para Terdakwa sebelum shabu diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui peredaran narkotika dilarang di Negara Indonesia, namun para Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena dijanjikan upah uang masing masing sebesar INR 50.000,- (sekitar Rp.9.000.0000,-) oleh Kulwant Kulkata apabila narkotika jenis shabu berhasil diserahkan kepada seseorang di Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti Para Terdakwa telah menguasai shabu yang diterima sebelumnya dari seseorang yang berada di Jakarta kemudian dibawa ke Bali untuk diserahkan kepada seseorang sesuai permintaan temannya yang bernama Kulwant Kulkata, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu dalam 1 (satu) kantong plastik warna biru yang ditemukan diatas meja dalam kamar Nomor 8 Hotel Palm Bamboo yang dikuasai oleh Para Terdakwa telah dilakukan penimbangan yakni dengan total berat bersih 2,756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram dan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 949/NNF/2019 tanggal 03 September 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 5688/2019/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Ad.5. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang dibuktikan dan apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan sub unsur lainnya;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur diatas, dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta Para Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram, dimana sejak diperolanya shabu tersebut dari seseorang di Jakarta dan setelah narkoba itu dalam penguasaan para Terdakwa lalu para Terdakwa berangkat bersama-sama ke Bali untuk menyerahkan narkoba itu kepada seseorang sesuai permintaan temannya yang bernama Kulwant Kulkata;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut, telah menunjukkan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa Manjeet Singh dan Terdakwa Harvinder Singh untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu: menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dipersidangan harus dirampas untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MANJEET SINGH** dan Terdakwa 2. **HARVINDER SINGH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **MANJEET SINGH** dan Terdakwa 2. **HARVINDER SINGH**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik warna biru berisi Kristal bening diduga shabu dengan berat bersih 2.756 (dua ribu tujuh ratus lima puluh enam) gram.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1383/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna putih.
- 1 (satu) tas kain warna biru.
- 4 (empat) kantong plastik kosong yang dibalut isolasi kertas warna krem.
- 1 (satu) buah tas koper warna biru.
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam, abu-abu.
- 3 (tiga) buah HP merek Realme, Samsung dan Xiaomi

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 oleh kami, I Made Pasek, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

I Ketut Kimiarsa, S.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.